



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

▶ **Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir: Klaten/-, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen, Alamat: Kabupaten Klaten Jawa Tengah domisili di Klaten, Alamat Elektronik: -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDUARDUS DEO, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor EDUARDUS DEO, S.H. & Associates yang beralamat di Dukuh Gudang, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Alamat Elektronik: eduardus25262@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, -, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen, Tempat Tinggal: Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Alamat Elektronik: -, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Adapun Gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 4 September 1999 di gereja Klaten dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 10 September 1999 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan -

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan , Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Klaten Jawa Tengah dan hidup harmonis membina rumah tangga.
3. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga bersama, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama nama anak 1 yang lahir pada tanggal -, anak kedua seorang laki laki nama anak 2 yang lahir pada tanggal -.
4. Bahwa semenjak terjadinya pandemi covit 19 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis. karena Tergugat mulai tidak bekerja serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk menjalani rumah tangganya.
5. Bahwa Pengggugat juga mempunyai banyak pinjaman ke beberapa orang ini salah satu hal yang membikin rumah tangga Penggugat tidak harmonis sehingga sering terjadi percekcoan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
6. Bahwa setahun terahir ini sering terjadi cekcok, sehingga sudah 6 bulanan Penggugat pisah ranjang, puncak cekcok terjadi pada bulan Agustus 2023, dan Penggugat pergi dari rumah tidak tinggal bersama, dan sekarang Penggugat tinggal di Klaten.
7. Berdasarkan uraian uraian tersebut Penggugat telah dapat membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat sudah retak, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian.

Berdasarkan uraian – uraian diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk berkenan menerima , memeriksa dan memanggil para Pihak dalam perkara ini kemudian mengadili dan akhirnya memberikan amar putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Pernikahan **Penggugat** dengan **Terggugat**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Klaten tanggal 10 September 1999, **Putus karena perceraian**.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mendaftarkan Putusan Cerai ini dalam sebuah daftar Register yang diperuntukkan untuk itu di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat.

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk SURATNO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa persidangan dalam perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik tertulis pada tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan rumah tangga tidak harmonis bukan karena saya tidak bekerja dan memberi nafkah yang sebenarnya saya masih bekerja dan memberi nafkah, hanya saja pendapatan saya menurun dikarenakan pendapatan saya menurun drastic semenjak covid. Dan bahwa tidak benar

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mempunyai pinjaman ke orang lain. Yang sebenarnya adalah penggugat pinjam uang ke bank untuk meminjamkan ke orang” dengan bunga 30% dengan jaminan sertifikat rumah.

- Bahwa penggugat berselingkuh dengan lelaki lain sejak bulan 9 tahun 2023.
- Bahwa sekitar bulan November penggugat meninggalkan rumah dengan lelaki lain.
- Bahwa sekitar bulan November melakukan pinjaman uang ke bank sebesar 370 juta dengan jaminan sertifikat rumah dan sertifikat kos dengan alasan untuk membeli mobil dan untuk kebutuhan penggugat.
- Bahwa penggugat meninggalkan rumah pada bulan November dan diketahui telah se atap dengan lelaki lain.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 04 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk -, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga para pihak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Stasiun, daerah Krapyak sebagai tetangga saksi dan terakhir, Penggugat di Karangduwet;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak bernama anak 1 dan anak 2;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat pisah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 7 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga para pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Stasiun, daerah Krapyak dan terakhir, Penggugat di Karangduwet tempat orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak bernama anak 1 dan anak 2, kedua anak tersebut sudah besar;
- Bahwa, saksi selama bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah para pihak, sering melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah pendapatan Tergugat sebagai suami kurang dan sekarang tidak bekerja, hanya menunggu toko Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sudah 6 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Tergugat sama sekali tidak menghadiri acara pembuktian sehingga Tergugat tidak mengajukan saksi maupun bukti surat.

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, satu ranjang dan satu meja lagi sejak kira-kira bulan September 2023 karena Tergugat

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dalam pendapatan sebagai kepala keluarga, sehingga terjadi perselisihan dan percekocokan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa ketidakharmonisan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya sifat Penggugat dan Penggugat punya pria idaman lain;

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab para pihak tersebut di atas, pada pokoknya diperoleh fakta pengakuan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan atau ketidakharmonisan;

Menimbang bahwa dari fakta pengakuan tersebut, maka yang menjadi persoalan hukum yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: "Apakah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari pasangan". Adapun hukum agama atau kepercayaan yang dimaksud adalah hukum agama dan kepercayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini memperlihatkan secara jelas bahwa syarat sahnya suatu Perkawinan hanyalah apabila Perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh hukum agama atau kepercayaan pasangan suami istri;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 10 September 1999, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah, oleh karenanya Pengadilan Negeri Klaten berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa dalam gugatan dinyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klaten Jawa Tengah, yang bersesuaian dengan alamat dalam Relaas panggilan kepada Tergugat dan bertemu dengan Tergugat sendiri sehingga kediaman Tergugat benar sebagaimana alamat tersebut dan alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa di persidangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah kira-kira 6 atau 7 bulan sudah pisah rumah, karena Penggugat menganggap Tergugat kurang dalam memberi nafkah atau pendapatannya untuk keluarga, sehingga sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan cek cok, sehingga Penggugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa mengenai permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat sudah tidak mampu lagi menafkahi Penggugat dan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan cara perceraian?;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- kematian;
- perceraian;
- atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indicator:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan tidak mungkin akan tercapai, karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah terpisah tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitum gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 1 Penggugat, yang memohonkan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut,

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f yakni "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 3 Penggugat yang memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar perceraian ini dicatat dalam register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 10 September 1999, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, sebagai Hakim Ketua Alfa Ekotomo, S.H., M.H., Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., dan Eulis Nur Komariah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan Novi Maulidyawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

ttd.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novi Maulidyawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00.
2. PNBP Relas : Rp 20.000,00.
3. Biaya Proses : Rp 75.000,00.
4. Biaya Panggilan : Rp 21.000,00.
5. Materai Putusan : Rp 10.000,00.
6. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00.
7. Penggandaan : Rp 19.000,00.

Jumlah : Rp185.000,00.

Terbilang : Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kln